



BASAINA P. SIAHAAN, SH

NOTARIS

S.K.MENTERI KEHAKIMAN R.I. NO. C-352. HT.03.01-TH.1999
TANGGAL 15 FEBRUARI 1999

SALINAN AKTA

JUAL BELI SAHAM

NOMOR : - 13 -

TANGGAL : 13 Oktober 2017

JUAL BELI SAHAM

Nomor : 13.

BASAINA P. SIAHAAN, SH
NOTARIS/PPAT
Jl. Imam Bonjol Blok J No 9
Telp (0778) 426417, 426418
Batam : 29444

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-10-2017 (tiga belas Oktober dua ribu-----
--tujuh belas).-----
--Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia bagian Barat).-----
--Hadir dihadapan saya, **BASAINA PARSAULIAN SIAHAAN**, Sarjana-----
-- Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Batam, dengan wilayah jabatan -----
-- meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri oleh ----
-- 2 (dua) orang Saksi Akta, yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----
--Untuk selanjutnya akan disebut juga :-----
1.-Tuan Insinyur **JANNES SIBUEA**, lahir di Medan, pada tanggal -----
-- 27-06-1957 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), --
-- Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Batam,-----
-- Bengkong Tengah Jalan Jawa Nomor : 49, Rukun Tetangga 002, Rukun ---
-- Warga 008, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong,-----
-- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 2171092706579002.-----
-- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
-- -Dalam Kedudukannya selaku Direktur dari dan karenanya untuk dan -----
-- atas nama Perseroan Terbatas :-----
-- ----- **PT. RIGSPEK PERKASA** -----
-- berkedudukan di Batam, yang didirikan dengan akta tertanggal -----
-- **27-01-2007** (dua puluh tujuh Januari dua ribu tujuh), **Nomor : 74**, yang ----
-- dibuat dihadapan Saya, Notaris.-----
-- Akta mana telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang ----
-- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---
-- Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal **02-05-2007** (dua Mei -----
-- dua ribu tujuh), Nomor : **W33-00377 HT.01.01-TH.2007**.-----
-- Kemudian diubah berturut-turut dengan:-----
-- **Akta** tertanggal **12-01-2008** (dua belas Januari dua ribu delapan),-----
-- **Nomor : 76**, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan ----
-- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam-----

--- Surat Keputusannya tertanggal **21-02-2008** (dua puluh satu Pebruari -----
--- dua ribu delapan), **Nomor : AHU-08555.AH.01.02.Tahun 2008**.-----
--- **Akta** tertanggal **22-04-2009** (dua puluh dua April dua ribu sembilan),-----
--- **Nomor : 178**, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem -----
--- Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
--- Manusia Republik Indonesia, tertanggal **12-06-2009** (dua belas Juni -----
--- dua ribu sembilan), **Nomor : AHU-AH.01.10-07809**.-----
--- Akta tertanggal **25-05-2010** (dua puluh lima Mei dua ribu sepuluh), -----
--- **Nomor : 69**, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem -----
--- Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
--- Manusia Republik Indonesia, tertanggal **24-08-2010** (dua puluh empat -----
--- Agustus dua ribu sepuluh), **Nomor : AHU-AH.01.10-21856**.-----
--- **Akta** tertanggal **20-04-2011** (dua puluh April dua ribu sebelas), -----
--- **Nomor : 72**, dan telah mendapat persetujuan dari Instansi yang -----
--- berwenang, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri -----
--- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
--- **28-06-2011** (dua puluh delapan Juni dua ribu sebelas),-----
--- **Nomor : AHU-32482.AH.01.02.Tahun 2011**.-----
--- **Akta** tertanggal **05-09-2016** (lima September dua ribu enam belas),-----
--- **Nomor : 05**, dan telah mendapat persetujuan dari Instansi yang -----
--- berwenang, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri -----
--- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal **08-09-2016**
--- (delapan September dua ribu enam belas),-----
--- **Nomor : AHU-0016306.AH.01.02.TAHUN 2016**.-----
--- Akta-akta Perubahan mana dibuat dihadapan SYAIFUDIN, Sarjana -----
--- Hukum, Notaris di Batam.-----
--- Menurut Keteranganannya akta tersebut adalah merupakan akta yang-----
--- terakhir dan tidak ada lagi mengalami perubahan sampai saat ini.-----
--- Akta mana telah diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----
--- -Dalam hal ini diwakilinya sebagai pemegang atas **25.000** (dua puluh lima -
--- ribu) saham dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan **25.000** (dua -----

--- puluh lima ribu) suara dalam rapat. -----
----Dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, telah mendapat-----
--- persetujuan dari Komisaris Perseroan, yang turut hadir dan -----
--- menandatangani akta ini, yaitu :-----
--- Tuan **WOLFGANG SCHWENGER**, lahir di Geislingen, An Der Steige,-----
--- pada tanggal 12-09-1969 (dua belas September seribu sembilan ratus -----
--- enam puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Jerman, bertempat ----
--- tinggal di Jerman, Mozartstrasse 10, 73079 Sussen, Pemegang Paspor ----
--- Jerman Nomor : C8F2FPWGZ;-----
----Untuk sementara berada di Batam. -----
---Untuk selanjutnya akan disebut juga : -----
----- **PIHAK PERTAMA/PENJUAL** -----
2.-Tuan Insinyur **JANNES SIBUEA** tersebut. -----
---Untuk selanjutnya akan disebut juga : -----
----- **PIHAK KEDUA/PEMBELI** -----
---Para penghadap sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu : -----
---Bahwa pihak Pertama dengan ini menjual dan menyerahkan kepada Pihak-
-- Kedua, yang menerangkan dengan ini membeli dan menerima penyerahan-
-- dari Pihak Pertama, berupa : **25.000** (dua puluh lima ribu) lembar saham ----
-- milik Perseroan Terbatas **PT. RIGSPEK PERKASA** kepada Tuan Insinyur --
-- **JANNES SIBUEA** tersebut, pada Perseroan Terbatas : -----
-----**PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA**,-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Batam, yang didirikan dengan -----
Akta tertanggal **19-08-2005** (sembilan belas Agustus dua ribu lima), -----
Nomor : 168, yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dan---
Telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal **06-10-2005**-----
(enam Oktober dua ribu lima), Nomor : **C-27537 HT.01.01.TH.2005**. -----
-Kemudian diubah berturut-turut dengan :-----
-Akta tertanggal **24-06-2008** (dua puluh empat Juni dua ribu delapan), -----

Nomor : **225**, yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, ----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat,
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal **04-08-2008**-----
(empat Agustus dua ribu delapan), Nomor : **AHU-47393.AH.01.02.**-----
Tahun 2008.-----

-Akta tertanggal **24-10-2011** (dua puluh empat Oktober dua ribu sebelas), ----
Nomor : 132, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
09-11-2011 (sembilan Nopember dua ribu sebelas), Nomor : -----
AHU-AH.01.10-36062.-----

-Akta tertanggal **28-03-2013** (dua puluh delapan Maret dua ribu tiga belas),----
Nomor : 147, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
22-04-2013 (dua puluh dua April dua ribu tiga belas), Nomor : -----
AHU-AH.01.10-15179.-----

-Akta tertanggal **18-04-2015** (delapan belas April dua ribu lima belas),-----
Nomor : 94, yang dibuat oleh saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal **13-05-2015** (tiga belas----
Mei dua ribu lima belas), Nomor : **AHU-AH.01.03-0931957.**-----

-Akta tertanggal **23-07-2015** (dua puluh tiga Juli dua ribu lima belas), -----
Nomor : 64, yang dibuat oleh saya, Notaris, dan telah mendapat-----
Pengesahan dari Instansi yang berwenang, sebagaimana ternyata dalam ----
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal **28-10-2015** (dua puluh delapan Oktober dua ribu lima belas), ----
Nomor : AHU-0944797.AH.01.02.TAHUN 2015.-----

--Akta tertanggal **29-09-2016** (dua puluh Sembilan September dua ribu enam--
belas), **Nomor : 50**, yang dibuat oleh saya, Notaris. -----
--Kemudian diubah dengan akta tertanggal hari ini, **Nomor : 10**, yang dibuat ---
oleh saya, Notaris. -----
---Selanjutnya akan disebut ----- “ **PERSEROAN** ”. --
---Bahwa harga jual beli **25.000 (dua puluh lima ribu)** lembar saham tersebut
---dengan nilai nominal saham sebesar **Rp.10.000,-** (sepuluh ribu rupiah) -----
---setiap lembar saham atau jumlah seluruhnya sebesar **Rp.250.000.000,-** ----
---(dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu milik : -----
-- -Perseroan Terbatas **PT. RIGSPEK PERKASA** kepada Tuan Insinyur-----
-- **JANNES SIBUEA** tersebut. -----
---Jual Beli Saham ini menurut keterangan kedua belah pihak telah terjadi ----
-- dan diterima baik dengan harga **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh ----
-- juta rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama-----
-- telah diterima dengan harga cukup dari Pihak Kedua dan selanjutnya-----
-- sepakat dan setuju kedua belah pihak untuk melakukan jual beli saham-----
-- tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :----
----- **Pasal 1.**-----
-- Apa yang dijual dengan akta ini mulai hari ini beralih menjadi miliknya Pihak
-- Kedua, dan mulai hari ini juga Pihak Kedua sudah menjalankan hak-----
-- haknya atas saham-saham tersebut. -----
----- **Pasal 2.** -----
-- Apa yang dijual dengan akta ini beralih kepada Pihak Kedua menurut -----
-- keadaan nyata sebagaimana Pihak Kedua mendapatkannya pada hari ini---
-- dan mengenai keadaan itu Pihak Kedua dikemudian hari, tidak akan-----
-- mengajukan tuntutan apapun juga. -----
----- **Pasal 3.** -----
-- Segala keuntungan yang didapat atau kerugian yang diderita dari apa yang
-- dijual dengan akta ini menjadi hak atau tanggungan Pihak Kedua. -----
-- Pihak Pertama tidak berhak untuk memperhitungkan dividen-dividen yang --
-- belum dibayar atas saham-saham tersebut jika sekiranya ada, karena-----

-- semuanya dianggap telah termasuk dalam pembelian tersebut.-----

----- **Pasal 4.** -----

-- Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa apa yang dijual -----
-- dengan akta ini benar-benar miliknya, tidak digadaikan atau -----
-- dipertanggungjawabkan dengan cara apapun juga, bebas dari sitaan dan -----
-- belum pernah dipindahkan kepada pihak lain, sehingga Pihak Kedua -----
-- dibebaskan oleh Pihak Pertama dari tuntutan pihak lain dan karenanya ----
-- Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dari pihak lain yang-----
-- didasarkan atas hal-hal tersebut. -----

----- **Pasal 5.** -----

-- Ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan Jual Beli Saham ini berikut -----
-- ongkos-ongkos akta ini dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 6.** -----

-- Kedua belah pihak menerangkan bahwa penyerahan surat-surat saham ----
-- mengenai apa yang dijual dengan akta ini telah terjadi menurut-----
-- Undang-Undang, dan Pihak kedua dan
--
-- baik bersama-sama maupun masing-masing dengan ini dikuasakan oleh ----
-- Pihak Pertama dengan hak substitusi dalam hal membalik nama -----
-- saham-saham tersebut keatas nama Pihak Kedua dan memberitahukan-----
-- tentang Jual Beli Saham ini kepada Direksi Perseroan Terbatas tersebut, --
-- untuk didaftarkan dalam buku-buku yang dipergunakan untuk keperluan itu,
-- dan untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap dimana perlu,-----
-- memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat, dan---
-- menanda-tangani semua surat-surat yang diperlukan dan selanjutnya -----
-- mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut. -----
---Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat --
-- dipisahkan dari adanya Jual Beli Saham ini, Jual Beli Saham ini niscaya ----
-- tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya kuasa tersebut dan karenanya ----
-- kuasa itu tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena -----
-- sebab apapun juga.-----

SASAINA P. SIAHAAN, SH
NOTARIS/PPAT

Jl. Imam Bonjol Blok J No 9
Telp (0778) 426417, 426418
Batam - 29444

----- **Pasal 7.** -----

-- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas -----
-- para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -
-- dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----
--Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami-----
-- isi akta ini. -----

----- **Pasal 8.** -----

-- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua -----
-- belah pihak memilih tempat Kedudukan Hukum yang umum dan tidak -----
-- berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam di Batam. -----
-- Para penghadap, saya, Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Tentang segala sesuatu yang tertera dalam akta ini telah dimengerti dan ----
-- sesuai dengan kehendak para penghadap sebagaimana disebut diatas, ----
-- yang dibuat dalam bentuk minuta. -----
-- Segera setelah saya, Notaris membacakan dan menjelaskan akta ini -----
-- kepada para penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Akta, -----
-- yaitu : -----

1.-Nyonya **DUMA SIHOMBING, Sarjana Hukum**, lahir di Tonduhan, pada ----
-- tanggal 28-09-1968 (dua puluh delapan September seribu sembilan ratus ---
-- enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, ---
-- bertempat tinggal di Batam, Perumahan Masyeba Permai Blok L -----
-- Nomor 17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Patam -----
-- Lestari, Kecamatan Sekupang, pemegang Nomor Induk-----
-- Kependudukan : 2171036809680005 ;-----

2.-Nyonya **RESI FRISKAWATI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Pematang Siantar,
-- pada tanggal 01-04-1983 (satu April seribu sembilan ratus delapan puluh ---
-- tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal -
-- di Batam, Kapital Raya Blok H Nomor : 04, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
-- Warga 021, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, pemegang Nomor --
-- Induk Kependudukan : 2171104104839008. -----

---Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi. -----
---Segera setelah akta ini Notaris bacakan kepada para penghadap dan -----
-- para saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi -
-- dan saya, Notaris. -----
---Dilaksanakan dengan satu perubahan, yaitu satu coretan dengan -----
-- penggantian. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

Notaris di Batam,



BASAINA P. SIAHAAN, SH.